

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia diatur oleh hukum yang dibuat oleh masing-masing negara disesuaikan dengan berbagai kultur adat yang berbeda. Hukum tidak terlepas dalam kehidupan bermasyarakat, segala tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum, seperti mencuri.

Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai sistem. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur, substansi dan kultur hukum.¹ ketiga komponen tersebut memiliki timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal.² Bertolak dari permasalahan ini, Satjipto Rahardjo, meragukan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang jauh lebih rumit daripada sediakala. Permasalahan pelanggaran hukum diperkeruh dengan faktor terjadinya krisis moneter, yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral, sulitnya ruang untuk kesempatan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana banyak pengangguran.

Para pelaku pencurian (pencuri) dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah pencurian kendaraan motor atau sering disebut dengan curanmor.

¹ Achmad Ali, 2002. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Jakarta, hlm. 204

² Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 8.

Jika dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP tindak pidana curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur kejahatan curanmor³:

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan kekerasan yang dia tur dalam pasal 365 KUHP
3. Tindak pidana penadahan yang di atur Pasal 480 KUHP.

Dalam kejahatan pencurian sepeda motor sudah sering dinformasikan di berbagai media informasi seperti televisi, radio, berita online, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin masyarakat itu sendiri meerasa yakin jika mereka mampu menjaga kendaraannya sendiri saat beraktifitas. Baik diluar rumah maupun di lingkungan rumah sendiri. Jika ini terus di biarkan tanpa adanya sosialisasi maka kejahatan pencurian sepeda motor akan meningkat setiap tahunnya. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat

³ Meliala, Adrianus,2004. *Pencurian Kendaraan Bermotor, Motif, Trend dan solusi*, Jurnal Kriminologi UI. Nomor II Januari 2004.

sehingga kriminalitas dapat dihilangkan atau diberantas agar terwujudnya keamanan di dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara⁴.

Kejahatan pencurian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Dalam kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.

⁴ Bambang Waloyu, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.


Jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat⁵ Tidak satupun norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain.

⁵ <http://beritasore.com/2012/01/03/pengangguran-picu-kejahatan-di-medan/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

Dari segi jumlah kejahatan, termasuk pencurian selama tahun 2018 Polda Metro Jaya mencatat jumlah kejahatan terbanyak (49.498 kasus), disusul oleh Polda Sumatera Utara (40.709 kasus) dan Jawa Barat (24.843 kasus). Sedangkan Polda Maluku Utara, Maluku, dan Kep. Bangka Belitung dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.177, 2.186, dan 2.515, merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit.⁶ Sementara secara nasional, Polda Jawa Tengah menempati urutan ketujuh dengan tingkat kriminal termasuk pencurian dengan jumlah kasus sebanyak 14.859. Seperti tersaji pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.
Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda, Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Serta kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan dizaman tersebut dan

⁶ Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kriminal*. Jakarta : Katalog BPS : 4401002

semakin berkembang pula modus kejahatan yang digunakan. Seperti pada contoh kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka RS dengan tersangka yang dibawah umur dan kejahatan ini terjadi di kota Jebres Kota Surakarta tersangka RS ini mengakui perbuatannya saat ditangkap oleh jajaran Kepolisian Surakarta, tersangka mengakui perbuatannya dan telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebanyak 4 (empat) kali dalam melakukan pencurian tersangka dibantu dengan rekannya yang bernama AL yang masih buron, modus pencurian tersangka selalu mengincar kendaraan yang terparkir diarea persawahan yang ditinggal pemilik saat menggarap sawah. Tersangka melakukan penjualan hasil curian dengan memanfaatkan media sosial untuk transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat tersangka meyakinkan calon pembeli dengan alasan surat motor hilang, dalam perkara ini tersangka dapat terjerat dengan Pasal berlapis yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat 1 dan Pasal 362 KUHP, karena tersangka masih dibawah umur, tersangka hanya menjalani 1/3 dari hukuman⁷.

Dalam hal ini penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.⁸Negara telah mengambil alih hak dalam mencegah dan menanggulangi konflik yang menyangkut kepentingan publik yang terjadi

⁷ <http://tribunjateng.com/2015/01/03/pencurian-motor-dibawah-umur-di-surakarta/> diakses pada tanggal 23 Juni 2019

⁸ Muladi dan Barda Nawawi arief, 2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 149.

diantara warga negara, khususnya dalam hukum pidana.⁹ Setiap perbuatan yang meresahkan dan merugikan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik akan ditangani oleh negara melalui struktur hukum, yaitu para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seperti, polisi, jaksa, hakim dan para petugas lembaga pemasyarakatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, cakupan ideal tugas dari sistem peradilan pidana antara lain: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya.¹⁰

Jika didalam peraturan Perundang-Undangan, seorang pencuri harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya maka begitu juga didalam Al-Qur'an. Adapun pencuri, maka wajib untuk dipotong tangan kanannya berdasarkan

Al-Kitab (Al-Qur'an). Allah SWT telah berfirman QS Al-Maidah/5 : 38-39¹¹.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya:

“Adapun Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa,

⁹ Mudzakkir, 2005. Viktimologi, dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hlm. 15.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayana Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, hlm. 140.

¹¹ Departemen Agama, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Penerbit Diponegoro. Bandung, hlm.114

Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Lafal *al-Sariq* (السارق) merupakan bentuk *isim fa'il* yang dapat dipahami dan memberi kesan yang bersangkutan telah berulang-ulang kali melakukan pencurian. Hal ini berarti orang yang melakukan pencurian baru sekali atau dua kali dalam artian bukan sebagai profesinya tidak termasuk dalam ayat ini. Pada hakikatnya Allah SWT, memiliki sifat *gafur* yaitu maha pengampun akan tetapi jika seorang tersebut tidak kunjung kembali bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan membuka aib orang tersebut. Dan redaksi ayat yang juga menyebutkan wanita yang berprofesi sebagai pencuri, hal ini dikemukakan untuk menghapus paham Jahiliyah yang tidak menjatuhkan hukuman bagi wanita pencuri karena tidak memiliki hak kemanusiaan¹².

Jadi disini menurut QS Al-Maidah/5: 38-39 menjelaskan bahwa setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan wajib diberikan sanksi sebagai ganjaran dari perbuatannya yaitu hukuman potong tangan sehingga dia tidak lagi mau mengulangi perbuatannya. Kemudian disini juga dijelaskan bahwa seorang pencuri yang ketika ingin bertaubat atau memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan yang telah dilakukan maka niscaya Allah akan menerima taubatnya sebab sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha

¹² M. Quraish Shihab, 2012. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid III Cet. V; Lentera Hati. Jakarta, hlm. 112-113.

penyayang serta maha menerima taubat bagi orang yang bersungguh-sungguh bertaubat.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مِجْرٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ» تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ فِيمَنَّهُ

Terjemahan¹³:

Ismail telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas telah menceritakan kepadaku dari Nafi'tuan' Abdullah bin Umar dari 'Abdulla bin' Umar r.aha. sesungguhnya Rasulullah SAW, telah menghukum potong tangan terhadap seseorang yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham.

Pada suatu peristiwa Sayyidina 'Umar bin Khattab menegaskan bahwa dia lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalil yang meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalil yang meringankannya. Inilah sebabnya dia tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri pada masa krisis atau peceklik karena keputusannya mengandung kemaslahatan yang lebih. Namun, hal ini bukan berarti seorang pencuri tidak diberikan sanksi tapi hukum yang ditegakkan diistilahkan dengan *ta'zir* yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat dilakukan berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang¹⁴.

Kemudian di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi juga dijelaskan bahwa seorang pencuri itu harus dipotong tangannya sebagai balasan dari perbuatannya tetapi

¹³ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, 1422 H. *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII. Cet. I; t.tp.: Dar Tuq al-Najah, hlm. 161.

¹⁴ M. Quraish, Shihab. *Op.Cit.*, hlm. 114

di dalam hadist tersebut lebih terperinci dijelaskan tentang batas curian seorang pencurian yang bisa diberikan hukuman potong tangan yaitu seharga tiga dirham.

Pada jurnal penelitian Eko Hartanto, dengan judul "Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Sleman", untuk penelitiannya lebih di fokuskan pada kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor¹⁵.

Pada jurnal penelitian Bram Alfredo Ginting, dengan judul "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan", untuk penelitiannya lebih di fokuskan pada pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Begal, Peranan Polrestabes Medan dalam pemberantasan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh begal sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di

¹⁵ Jurnal Tesis Eko Hartanto, 2018. *Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Sleman*, UIN Yogyakarta. Yogyakarta. <https://media.neliti.com/media/publications/14250-ID.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor¹⁶.

Pada jurnal penelitian penelitian yang dilakukan oleh Arsyi Hidayatullah, dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Residivis Curanmor Di Polres Mataram" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada faktor-faktor yang menjadi penyebab residivis curanmor, peran Kepolisian dalam mencegah munculnya residivis curanmor, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor¹⁷.

Pada jurnal penelitian Chandra Eka Ghozali, dengan judul "Peran Penyidik Polri Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polda Jawa Timur" untuk penelitiannya lebih

¹⁶ Jurnal Tesis Bram Alfredo Ginting, 2010. *Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan oleh Begal Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, Universitas Sumatera Utara. Sumatera <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7184/140200360.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

¹⁷ Jurnal Tesis Arsyi Hidayatullah, 2012. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Residivis Curanmor Di Polres Mataram*. Universitas Mataram. Mataram. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/ARSYI-HIDAYATULLAH-D1A010112.docx>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

difokuskan kepada pelaksanaan penyidikan pada pelaku tindak pidana pencurian, kendala yang dialami penyidik Polda dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.¹⁸

Pada jurnal penelitian Mohammad Wijaya, dengan judul "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak, dan kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka anak. Dalam penelitiannya membahas tentang pelanggaran hukum Pasal 365 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat 1, tersangka Andi Gunawan usia 12 tahun menceritakan bahwa dia tidak ingin menjual unit kendaraan bermotor hasil curian tetapi ingin memakai kendaraan tersebut dalam modus aksinya tersangka berpura-pura memesan ojek *online* dan menjadi

¹⁸ Jurnal Tesis Mohammad Wijaya, 2015. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Hukum Progresif*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/19070/1/jurnal/PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

penumpang ditengah perjalanan tersangka meminta tukang ojek *online* berhenti sejenak untuk buang air kecil karena tak kuat untuk menahan di area yang dianggap tersangka sepi di situ tersangka mulai menjalankan niat jahatnya dengan cara menikam sebanyak empat kali dengan senjata tajam berupa pisau dari belakang dari situ tukang ojek *online* tersungkur dan bersimbah darah melihat korbannya tidak berdaya tersangka langsung membawa unit motor yang dipakai korban. Dalam perkara ini tersangka terjerat Pasal 365 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 A ayat 1, karena anak masih dibawah umur dan masih dalam perlindungan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka tersangka hanya menjalani 1/3 hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti lebih mefokuskan kepada penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor kendala yang dihadapi Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.¹⁹

¹⁹ Jurnal Tesis Putra Hardianus Pradana, 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, UIN Alauddin. Makassar. journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/putra_h_h/article/download/1443/1395, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Jateng (Studi Kasus Yang Ditangani Polda Jateng)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng?
3. Bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng.

2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng.
3. Untuk memformulasi solusi penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan wawasan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam kajian atau penelitian dimasa mendatang yang masih berkaitan satu sama lain.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁰ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai

²⁰ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 12

kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahny yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratny, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah²¹:

- 1) Hukum (undang-undang).
- 2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²¹ Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut :

a) Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.

b) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi,

kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.²²

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.²³

2. Tindak Pidana Pencurian Secara Umum

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

²² *Ibid*, Satjipto Rahardjo. hlm 23

²³ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (sembilan ratus rupiah)”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :²⁴
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
2. Unsur subjektif, terdiri dari :²⁵
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas²⁶.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan,

²⁴ P.A.F Lamintang. *Op.Cit.*, hlm. 14

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Adami Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5

aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

3. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”²⁷. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan pasal tindak pidana penadahan.

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm.478.

Kejahatan curanmor yang ini merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat didalam setiap minggu nya ada saja masyarakat yang melapor ke kepolisian yang melapor telah kehilangan kendaraan khususnya kendaraan roda dua, karena kendaraan roda dua sangat mudah untuk dijual kembalinya dikarenakan si pencuri sudah bekerja sama dengan penadahan sebagai pemudah dari tindak pidana pencurian.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

5. Fungsi dan Peran Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.²⁸

6. Tugas Kepolisian

Menurut Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

²⁸<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2019

- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di Indonesia dikenal dengan istilah *criminal justice system* dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:²⁹

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana kusus yang selama ini masih

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarap kepatutan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan tentang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum

tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia³⁰.

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi³¹.

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat³².

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 1

³¹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 17

³² Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 204

keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.

Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta kultur hukum yang baik yang dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum ini terkait satu sama lain.. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksananya³³.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas

³³ *Ibid*, Ahmad Ali. hlm. 97.

permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.³⁴

Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti.³⁵, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14

³⁵ Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24

termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terjadi dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jateng

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a) Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c) Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara³⁶. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap

³⁶ <http://www.bahasaindonesiaku.net> diakses pada tanggal 13 Mei 2019

Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah (Studi Kasus Yang Ditangani Polda Jateng).

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polda Jateng (Studi Kasus Yang Ditangani Polda Jateng).

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor, Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perspektif Hukum Islam tentang Pencurian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Jateng, Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Jateng, Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Jateng Di Masa Yang Akan Datang.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-saran.